

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN  
(Studi Kasus di Polres Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**ARLIN SIHATUL HAPIYAH**

**NIM. 20201410033**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN  
(Studi Kasus di Polres Kuningan)**

Disusun Oleh :

**ARLIN SIHATUL HAPIYAH**

Skripsi ini Telah disetujui dan dipertahankan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Pada Tanggal 09 Oktober 2024


Pembimbing I,



Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.

NIK. 41038021125

Pembimbing II,




Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.

NIK. 410108890167

Mengetahui

Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN**  
**(Studi Kasus di Polres Kuningan)**

Disusun Oleh :

**ARLIN SIHATUL HAPIYAH**

Telah dipertahankan Pada Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 09 Oktober 2024

**Pengaji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H**  
NIK. 410110810142

**Pengaji II Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.**  
NIK. 41038021125

**Pengaji III Erga Yuhandra, S.H., M.H.**  
NIK. 410107880157



**Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H**  
NIK. 410110810142

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dikha Anugrah, S.H., M.H**  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlin Sihatul Hapiyah  
NPM : 20201410033  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus di Polres Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik universitas kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi Universitas kuningan.

Kuningan, 09 Oktober 2024  
Pembuat Pernyataan



Arlin Sihatul Hapivah  
NIM. 20201410033

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. “ (QS. Albaqarah : 286)

### **PERSEMBAHAN**

Persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Mama. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk saya untuk percaya pada saya. Ketika semuanya salah, mereka berdua merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Mama. Teruntuk Ayah semoga nikmat sehat mu selalu terjaga. Dan untuk mama cantik ku semua doa, cinta dan pengorbanan mama, semoga Allah karuniakan surga terbaik

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Kuningan, Oleh Arlin Sihatul Hapiyah, NIM.20201410033, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2024**

Perkembangan dan pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan pendapatan negara. Di Indonesia, pendapatan negara diatur dan dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah membutuhkan kelembagaan agar penerimaan negara dapat optimal, diantaranya adalah Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bea cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana penerimaan negara terutama pendapatan dari sector pajak. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas dan Sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal. Simpulan dari penelitian ini Pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dan Rokok Ilegal, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal, Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan oleh Polres Kuningan dilakukan dengan cara Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan) seperti. Kegiatan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas. dan juga saran di harapkan pemerintah hendaknya membuat Pembaharuan hukum tenang peredaran rokok ilegal, serta melakukan sosialisasi bersama, antara pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan.

**Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Bea Cukai, Rokok Ilegal**

## ***ABSTRACT***

***Law Enforcement by the Police Against the Distribution of Illegal Cigarettes in Kuningan Regency, By Arlin Sihatul Hapiyah, NIM.20201410033, Legal Science Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2024***

*The development and growth of a country is greatly influenced by state revenue and income. In Indonesia, state income is regulated and managed in the APBN (State Revenue and Expenditure Budget) draft. The implementation of government development programs and activities requires institutions so that state revenues can be optimal, including Customs and Excise. The legal basis for the existence of the Directorate General of Customs and Excise is Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs and Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise . Based on this law, customs and excise have the authority to arrest smuggling perpetrators, confiscate smuggled goods as evidence to be handed over to the authorities such as the police to be followed up as a criminal offense for state revenues, especially income from the tax sector. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical approach. The results of the discussion show that the regulation regarding police authority in enforcing the law on the distribution of illegal cigarettes still relies on Law Number 2 of 2002 concerning the Police, the authority exercised by the police is carried out in two ways, namely in a preventative manner by holding legal education, such as: Socialization of Free Zone Regulations and Socialization of Stockpiling Permits. Repressive authority is exercised by means of arrests and market operations. Therefore, the government should immediately reform the law so that the police have greater authority in handling the distribution of illegal cigarettes. Conclusion of this study The regulation on police authority over the circulation of illegal cigarettes and cigarette excise is contained in Law No. 2 of 2002 concerning the Police, Law No. 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise and Illegal Cigarettes, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which regulates Illegal Trade, Law enforcement by the police against the circulation of illegal cigarettes in Kuningan Regency by the Kuningan Police is carried out by means of Preventive Law Enforcement (Prevention) such as. Legal counseling activities, carrying out observations to find out information about criminal acts of illegal cigarette circulation and preventing it from circulating widely. and also suggestions are expected that the government should make legal updates regarding the circulation of illegal cigarettes, and carry out joint socialization, between the government and law enforcement officers to the public about the circulation of illegal cigarettes which is very detrimental.*

***Keywords: Police Authority, Customs, Illegal Cigarettes***

## KATA PENGHANTAR

Segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN** dalam menempuh studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kuningan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. Bahkan di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya selaku dosen pembimbing. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang teramat dalam.

Penyusunan skripsi ini bukanlah karya pribadi yang terlepas dari sumbangsih dan dukungan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghantarkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan.
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan.
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan.
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan.
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan.
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

8. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
9. Dikha Anugrah, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
10. Dosen dan Staf serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut mendukung penulisan ini.
11. Bapak Khoirulhuda selaku ayahanda tercinta yang selalu memberikan masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.
12. Ibu Ike Rahmawati selaku ibunda dan pahlawanku tercinta dan tersayang yang tanpa hentinya mendukung dan mendoakan penulis.
13. Keluarga tercinta yaitu adik – adik dari penulis Alika Rismalia Putri dan Alfira Rahmada Putri yang senantiasa memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang selama ini dalam penyelesaian skripsi.
14. Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut mendukung penulis dan terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan selama ini.

Pada dasarnya penulis berusaha dengan sebaik mungkin dalam pembuatan skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu masukan dan kritikan yang konstuktif sangat penulis harapkan. Agar menjadi bahan masukan kedepannya untuk menjadi lebih sempurna.

Akhir kata saya ucapan terima kasih dan doa tulis penulis untuk kedua orang tua dan seluruh keluarga, bermanfaat buat almamater dan umumnya berguna bagi yang membacanya.

Kuningan, 09 Oktober 2024

Arlin Sihatul Hapiyah  
NIM. 20201410033

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT.....</b>	ii
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTKA.....</b>	18
A. Kewenangan .....	18
1.Pengertian Kewenangan .....	18
2. Sumber Kewenangan.....	19
3. Pengawasan Kewenangan.....	24
B. Kepolisian .....	25
1. Pengertian Kepolisiana .....	25
2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian.....	27
3. Peran polisi Dalam Peradilan Pidana .....	29
C. Penegakan Hukum .....	31
1. Pengertian Penegakan hukum.....	31
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	32

D. Konsep Tindak Pidana .....	35
E. Bea Cukai .....	40
1. Pengeertian Bea Cukai .....	40
2. Fungsi Dan Peran Bea Cukai .....	40
F. Cukai.....	43
1. Pengertian Cukai .....	43
2. Warna Pita Cukai.....	43
3. Perbedaan Pita Cukai dan Pita Cukai Palsu.....	44
G. Rokok Ilegal .....	46
1. Pengertian Rokok Ilegal .....	46
2. Jenis Jenis Rokok Ilegal .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....</b>	<b>50</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	50
B. Metode Penegakan .....	51
C. Tahap Penelitian .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Alat Pengumpulan Data .....	53
F. Analisis Data .....	53
G. Lokasi Penelitian .....	54
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Rokok Ilegal Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	55
B. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Peredaran Rokok Ilegal .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>